

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

Juwita Devi Indriani, Betha Rahmasari

Universitas Muhammadiyah Metro

Email : *juwitadeviindriani@gmail.com, Doktobetharahmasari@gmail.com*

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 tahun 2018 tentang pemungutan retribusi persampahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Masalah yang terjadi saat ini dalam implementasi peraturan walikota Metro tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan yaitu karena kurangnya transportasi pengangkut sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan retribusi sampah di Kota Metro dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori implementasi hukum dan teori pertanggung jawaban hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun pelaksanaan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya sosialisasi Peraturan Walikota, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Dan masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan enggan membayar retribusi tersebut. Diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan agar proses pemungutan dapat dilakukan secara adil tanpa membedakan golongan masyarakat. Dan kepada masyarakat ditingkatkan kesadarannya dalam melaksanakan retribusi persampahan. Serta meningkatkan fasilitas pelayanan persampahan, meningkatkan honor pegawai untuk menjaga dan memotivasi semangat kerja. Selain itu, harus diadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat

Kata Kunci : Peraturan, Pelayanan, Retribusi

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk dan peran suatu Negara yaitu melindungi masyarakatnya dari segala bencana dan ancaman. Pemerintah wajib mewujudkan pelayanan yang baik dengan memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat. Salah satu cara pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik yang baik yaitu dengan penyelenggaraan pelayanan persampahan agar terlaksananya kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan bagi masyarakat.¹ Sampah merupakan suatu barang atau benda yang dianggap sudah tidak diperlukan atau tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup. Sampah menjadi permasalahan yang selalu ada di setiap kota atau daerah di seluruh Indonesia, berbagai cara telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mengurunginya dengan cara memberikan peraturan maupun penyiapan sarana dan prasarana. Pertambahan jumlah penduduk maupun perubahan pola konsumsi yang terus meningkat telah menimbulkan bertambahnya sampah yang ada dengan jenis sampah yang semakin beragam.

Penyebab terjadinya masalah pada sampah yaitu kurang tersedianya tempat sampah atau bank sampah yang memadai dan terkadang sudah tidak layak untuk digunakan. Tempat sampah merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi sampah pada setiap tempat. Dan kurangnya tempat sampah maka menjadi masalah lalu menyebabkan sampah menumpuk di setiap tempat atau berserakan. Selain itu, sekarang banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan di sungai maupun di tempat yang bisa menimbulkan bencana banjir.²

Penerapan otonomi daerah yang luas dan pemerintah bertanggung jawab yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Daerah kabupaten/kota diberikan kesempatan dalam mencari sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis pajak dan retribusi daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah Kota Metro adalah masalah penerapan pemungutan retribusi sampah yaitu

¹ A SULISTIA, L Erina, and J Siswanto, "Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Kota Prabumulih Tahun 2017," 2018, https://repository.unsri.ac.id/14693/0Ahttps://repository.unsri.ac.id/14693/1/RAMA_63201_07011181419006_0030126612_0005065709_01_front_ref.pdf.

² "https://Eprints.Ummetro.Ac.Id/506/," n.d., <https://eprints.ummetro.ac.id/506/>.

sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.³

Retribusi merupakan pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perseorangan. Retribusi yang dipungut di Indonesia ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas suatu jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menimbulkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi maupun badan.⁴

Untuk pelaksanaan pemungutan retribusi sampah yang baik, sangat diperlukan suatu sistem yang tepat. Hal tersebut dapat diusahakan dengan sistem pemungutan retribusi sampah yang dilengkapi oleh peraturan. Maka, Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2018 tentang pemungutan retribusi persampahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Upaya peningkatan penerimaan daerah adalah suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besar tarifnya serta pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan didelegasikan Walikota kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Dan beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro terutama pada bagian Dinas Lingkungan Hidup mulai dengan pelaksanaan retribusi sampah serta penambahan sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan penerapan kebijakan tersebut dan memberikan pelayanan terhadap pedagang atau pengusaha diperlukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jumlah objek retribusi kebersihan supaya potensi tersebut maksimal dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat dihasilkan dari beberapa bagian sebagaimana potensi-potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.⁵

³ <https://Eprints.Ummetro.Ac.Id/506/>, n.d., <https://eprints.ummetro.ac.id/506/>.

⁴ [https://repository.uin-suska.ac.id/24933/BAB II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/24933/BAB%20II.pdf).

⁵ [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/bab ii.pdf?sequence=6](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/bab%20ii.pdf?sequence=6).

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

Namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut belum terlaksana dengan optimal. Hal ini menurut pengamatan penulis disebabkan oleh belum tercapainya penerapan pemungutan retribusi persampahan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi seseorang yang wajib retribusi. Faktor yang menjadi penyebab permasalahan dalam implementasi Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ini yaitu : Pertama, kurangnya kepedulian masyarakat pengguna layanan persampahan dalam pembayaran retribusi dan seringkali masyarakat masih belum mengetahui dimana daerah yang dikenakan retribusi dan daerah yang tidak dikenakan retribusi. Daerah yang tidak dikenakan retribusi yaitu tempat umum seperti jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan ini disebabkan juga karena sosialisasi dari pemerintah yang belum optimal. Kedua, kurangnya sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fasilitas yang ada.⁶

Masalah yang terjadi saat ini dalam implementasi peraturan walikota Metro tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan belum efektif karena penerapan sanksi hukum belum terlaksana. Hal tersebut karena belum mencakup semua wilayah di Kota Metro, kurangnya transportasi pengangkut sampah, sumber daya manusia (SDM) yang turun ke lapangan dalam pelaksanaan pemungutan dan retribusi persampahan, dan belum adanya penegakan sanksi hukum yang jelas dikarenakan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah yang masih kurang.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan? Dan Apa Saja Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 di Kota Metro?

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menggunakan Teori implementasi dan Teori Pertanggung Jawaban . Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Istilah empiris artinya ‘nyata’. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagian usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris yang

⁶ Persampahan Kebersihan and D I Kabupaten, “IMPLEMENTASI PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN KUDUS Oleh : Fajar Heru Trihanggo,”.

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

empiris dilakukan di *lapangan*. Penelitian dilapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.⁷

B. Pembahasan

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

Pada tahun 2023, jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Metro adalah sebanyak 38,5 ribu ton per tahun. Namun, untuk tahun 2024, terdapat peningkatan volume sampah sekitar 20 persen selama bulan puasa dan lebaran, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita menghitung dari bulan Januari hingga April, telah terjadi peningkatan sebesar 20 persen dari volume sampah sebelumnya.⁸ Retribusi Persampahan merupakan bagian dari kategori jasa umum yang diselenggarakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan maksud untuk kepentingan serta kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh individu atau badan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Metro adalah rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Banyak warga yang belum memahami pentingnya membayar retribusi persampahan guna mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penagihan retribusi secara menyeluruh. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai untuk pengelolaan sampah, sehingga menyulitkan proses pengumpulan dan pengangkutan sampah secara efisien. Program pengolahan dan penanganan sampah di Kota Metro menangani sekitar 100 ton limbah setiap hari, yang dihasilkan oleh lebih dari 178 ribu penduduk di wilayah tersebut.

Untuk menangani permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kota Metro telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 yang mengatur Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Metro.

Dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 diuraikan Standar Operasional

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Maju Mundur, 1995).

⁸ <https://kupastuntas.co/2024/05/08/tangani-sampah-di-metro-lampung-dlh-gelontorkan-rp898jutapertahun#:~:text=%22Untuk%20tahun%202023%20volume%20sampah,5%20Ribuan%20per%20tahun>

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

Prosedur (SOP) dalam penarikan pelayanan retribusi sampah sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi.
2. Prosedur pembayaran retribusi.
3. Prosedur penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat sejenis.
4. Prosedur penghapusan piutang retribusi yang telah melewati batas waktu tertentu.
5. Persyaratan dan prosedur pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah sebuah surat resmi yang menetapkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan. Dalam proses pengumpulan retribusi untuk layanan sampah, umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen serupa. Dokumen yang serupa tersebut meliputi karcis, kupon, dan kartu langganan. Wajib retribusi diharuskan membayar jumlah retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan nilai yang tertera dalam dokumen serupa tersebut kepada petugas pemungut retribusi.

Menurut Bapak Yerri Noer Kartiko, S.T., M.T sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro hal yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro saat ini untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan sedang diterapkan praktik penggalangan dana dengan mengenakan wajib retribusi atau pembayaran langsung oleh konsumen kepada kas daerah maupun dengan melakukan pembayaran melalui sistem transfer yang kemudian dibuktikan melalui bukti transfer atau layanan perbankan melalui pesan WhatsApp kepada bendahara. Dan Sudah terdapat beberapa pelaku usaha yang menerapkan sistem serupa. Pemungutan retribusi juga ada yang dilakukan secara harian, terutama di tempat-tempat seperti pasar atau penjual kaki lima, dengan bukti pembayaran berupa kupon atau tiket retribusi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro menugaskan petugas untuk melakukan pengawasan mulai dari pagi hingga malam hari, serta secara bulanan menggunakan kartu retribusi berjangka waktu satu bulan. Selain itu, terdapat juga yang melakukan pembayaran langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Dalam pemungutan retribusi persampahan ada satu orang penarik retribusi dan Sembilan belas orang sebagai petugas operasional.⁹

Menurut ketentuan pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, disebutkan bahwa penagihan

⁹ Yerri Noer Kartiko, S.T., M.T, Wawancara, Sekretaris, 28 Februari 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

dan penerbitan surat teguran, peringatan, atau surat lainnya yang dikeluarkan oleh Walikota Metro kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro harus dilakukan setelah satu minggu sejak jatuh tempo pembayaran. Selain itu, dalam waktu satu bulan, pihak yang terkena wajib retribusi harus melunasi jumlah yang terutang. Namun, dalam praktiknya, surat teguran atau peringatan tersebut seringkali baru dikeluarkan setelah sepuluh hari berlalu sejak akhir bulan.¹⁰

Menurut ketentuan pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, utang yang harus dibayar dalam bentuk retribusi dapat dihapuskan jika orang yang harus membayar retribusi tersebut meninggalkan waris. Selain itu, utang yang harus dibayar dalam bentuk retribusi juga dapat dihapuskan jika orang yang harus membayar retribusi tersebut pindah rumah dan pihak yang mengenakan retribusi tidak mengetahui alamat yang jelas tempat tinggal baru tersebut. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan dari kewajiban membayar retribusi dapat diberikan jika pihak yang harus membayar retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Metro.¹¹

Menurut ketentuan pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah mengadakan upaya pembinaan dan pengendalian melalui sosialisasi yang rutin diadakan setiap tahun dan merupakan program tetap dinas. Meskipun demikian, pasal 10 tidak secara detail menjelaskan cakupan dan subjek peserta kegiatan pembinaan, serta bagaimana pengendalian retribusi dilakukan, sehingga diperlukan kehadiran Standar Operasional Prosedur (SOP) atau instruksi kerja yang jelas.¹²

Penyebab terjadinya masalah terkait retribusi sampah adalah pertama, kurangnya infrastruktur untuk memadai pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan akhir (TPA), kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah, tarif retribusi yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dapat

¹⁰ Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Pasal 5

¹¹ Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Pasal 8

¹² Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Pasal 5

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

menyebabkan ketidakpatuhan, kurangnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar retribusi sampah, belum adanya peraturan yang mengatur larangan membuang sampah.

Maka dari itu, diperlukan pengaturan mengenai retribusi sampah di suatu kota dengan tujuan untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh penduduknya. Langkah ini tidak hanya berkontribusi secara tidak langsung terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, teratur, dan sehat. Di wilayah perkotaan, dimana kepadatan penduduknya tinggi, langkah-langkah pembuangan sampah harus diatur dengan serius karena ketersediaan lahan yang kosong untuk pembuangan semakin terbatas. Oleh karena itu, sampah harus dipindahkan dari pemukiman penduduk dan dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Pengumpulan retribusi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) mengenai tarif yang berlaku setiap bulannya berdasarkan lokasinya. Hal ini dianggap sudah memadai untuk pembayaran retribusi tersebut, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Namun, terdapat beberapa perumahan yang tidak dilayani oleh mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, bahkan ada pihak luar yang mengambilnya lalu membayar dengan jumlah yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelayanan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup memegang peranan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Beberapa aktivitas rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini meliputi:

1. Pengangkutan Sampah : Dinas Lingkungan Hidup bertugas mengatur dan menyediakan layanan pengangkutan sampah dari berbagai lokasi seperti pemukiman, perkantoran, dan ruang publik ke tempat pembuangan akhir atau fasilitas pengolahan sampah.
2. Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) : Dinas Lingkungan Hidup juga mengelola dan mengawasi TPS agar sesuai dengan standar kebersihan dan lingkungan yang telah ditetapkan.

3. Sosialisasi : Dinas Lingkungan Hidup pernah mengadakan sosialisasi serta program edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pengelolaan sampah yang baik, strategi pengurangan sampah, dan pentingnya daur ulang.
4. Updating Data : Dinas Lingkungan Hidup melakukan pencocokan data yaitu dengan cara mengecek ke lapangan benar atau tidaknya yang bersangkutan itu merupakan pelanggan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dan strategi pelayanan ini sudah berjalan di wilayah Hadimulyo Barat.

Dalam pemungutan retribusi sampah tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik dari produsen maupun konsumen, serta keterbatasan tempat pembuangan sampah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kepadatan permukiman dan pengurangan lahan kosong. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah yang memerlukan alokasi anggaran yang semakin besar. Ketidakcukupan anggaran dapat menimbulkan masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi standar, dan pelaksanaan operasional fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan oleh Pemerintah bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi ini berjalan dengan baik, yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang baik terhadap efisiensi pemerintah. Dana yang terkumpul dari retribusi tersebut diharapkan dapat dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur tempat pembuangan sampah serta peningkatan jumlah petugas dan armada pengangkut sampah. Pelaksanaan pemungutan retribusi yang lancar akan memastikan bahwa masyarakat dapat membayar kewajibannya dengan tepat waktu. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pengembangan inovasi lainnya dalam penanganan permasalahan sampah. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk tetap memperhatikan hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Kemampuan pembiayaan retribusi merupakan aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas pengaturan dan pengelolaan rumah tangga suatu daerah. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, perkembangan daerah tersebut mungkin tidak akan optimal. Oleh karena itu, pemberian pembiayaan yang memadai menjadi kunci bagi percepatan

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah. Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap menjaga kebersihan lingkungan merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Isu mengenai persampahan yang terus menerus menjadi permasalahan setiap tahunnya, telah menjadi ancaman yang konsisten bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan sistem retribusi terkait persampahan.

Proses pengumpulan retribusi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak lain, namun hal ini tidak menghambat kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kegiatan seperti perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, pengawasan pembayaran, dan penagihan retribusi tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Namun, di beberapa kasus, terdapat pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pengumpulan retribusi sampah namun memberikan kewenangan tersebut kepada pihak ketiga.

Pada saat ini, pelaksanaan pemungutan retribusi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan meskipun target retribusi yang ditargetkan belum tercapai sepenuhnya, seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 4 Target Retribusi

No.	Tahun	Yang Ditargetkan	Yang Terealisasi	Persentase Realisasi
1.	2022	Rp. 2.105.000.000	Rp. 1.617.822.000	76,86%
2.	2023	Rp. 2.105.000.000	Rp. 1.663.833.500	79,04%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro 2024

Alasan mengapa pendapatan dari retribusi belum optimal antara lain disebabkan oleh banyaknya pelanggan retribusi sampah yang terdaftar namun belum ditagihkan, serta adanya sejumlah pelanggan retribusi sampah yang belum terdaftar secara resmi karena mereka mendaftar melalui petugas pengangkut sampah, bukan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro. Selain itu, kendala dalam mencapai target pendapatan dari retribusi sampah ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan jumlah petugas

pemungut retribusi, pelayanan yang kurang memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Menurut Bapak Yerri Noer Kartiko, ST., MT. sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dari tahun 2022-2023 target ditetapkan tidak terpenuhi ada beberapa penyebab kendalanya yaitu ada pelanggan yang macet dan ada pelanggan yang minta keringanan dengan total keringanan Rp. 400.000.000. Ketidak tercapaian antara target dengan capaian itu baru terjadi di dua tahun terakhir jadi semenjak UPT Persampahan gabung ke Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2017 itu tercapai terus meskipun penentuan target capaian retribusi layanan angkutan sampah itu setiap tahun ditambah terus misal dulu 600 juta terpenuhi, 800 juta terpenuhi bahkan lebih terus. Di tiga tahun terakhir waktu penentuan target 2022-2023 kenaikan langsung drastis yang biasanya setiap tahun 100-200 juta ditetapkannya sekarang sampai 500 juta sementara armada Dinas Lingkungan Hidup tidak ada penambahan yang kemampuan pelayanannya hanya terbatas bahkan tenaga pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro banyak yang pensiun. Bahkan ada banyak sekali warga yang tidak ikut berlangganan tapi sampah dibuang ke tempat jalan protokol sehingga tidak bayar.¹³

beberapa masyarakat mengetahui peraturan walikota tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, pelayanan penarikan retribusi tersebut ada yang mengatakan sudah berjalan dengan baik dan ada masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan penarikan retribusi sampah tersebut belum berjalan dengan baik, beberapa masyarakat juga mengatakan petugas penarik retribusi sampah sudah berjalan dengan lancar kemudian ada beberapa masyarakat juga yang mengatakan petugas belum lancar dalam penarikan retribusi sampah, lalu beberapa masyarakat mengatakan tidak terbebani dengan adanya pembayaran retribusi persampahan dan ada beberapa masyarakat yang mengatakan terbebani dengan adanya pembayaran retribusi persampahan tersebut, dan terkait sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup ada masyarakat yang mengatakan pernah mendapatkan sosialisasi bahkan ada juga masyarakat yang belum pernah mendapatkan sosialisasi yang dijalankan oleh Dinas

¹³ Yerri Noer Kartiko, S.T.,M.T. Wawancara, Sekretaris, 28 Februari 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Lingkungan Hidup Kota Metro.

Berdasarkan dari pernyataan yang diperoleh penulis pada penelitian dengan beberapa warga penerima layanan persampahan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan retribusi persampahan, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun beberapa pelaksanaan pemungutan retribusi ini belum mencapai tingkat optimal sesuai dengan target, dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar retribusi maupun yang meminta dispensasi atau keringanan pembayaran uang retribusi persampahan. Dan menurut tanggapan masyarakat di atas ada beberapa masyarakat yang bahkan tidak melakukan pembayaran retribusi sampah secara rutin.

1. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 di Kota Metro

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, bukan tanpa hambatan. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan faktor yang dapat menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Bapak Yerri Noer Kartiko, S.T., M.T sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro faktor tersebut di antaranya :¹⁴

1. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana atau fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja dalam pelaksanaan layanan retribusi persampahan/kebersihan. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai mampu mengoptimalkan kelancaran proses pekerjaan. Namun dalam praktik retribusi persampahan, evaluasi terhadap sarana dan prasarana pendukung menunjukkan kekurangan lalu akan menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan.

Pelayanan retribusi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro belum mencapai tingkat optimal disebabkan oleh kekurangan sarana dan prasarana. Penambahan fasilitas seperti tempat sampah disetiap toko/kios dan ruas jalanan merupakan hal yang

¹⁴ Yerri Noer Kartiko, S.T., M.T, Wawancara, Sekretaris 28 Februari 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

diperlukan. Namun, dalam kenyataannya, jarak antara tempat sampah satu dengan yang lain adalah 10 meter. Selain itu diperlukan peningkatan armada pengangkutan sampah seperti bentor, amroll, dan dump truck untuk mengakomodasi sebagian masyarakat yang ingin berlangganan layanan tersebut, terutama bagi mereka yang tinggal di gang-gang yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah.

2. Faktor Cuaca

Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penarikan retribusi persampahan. Apabila terjadi hujan, petugas tidak dapat melaksanakan pemungutan retribusi karena kendaraan yang digunakan adalah beroda dua (motor).

Menurut Bapak Sahril, S.IP sebagai Petugas Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro faktor cuaca misal pelanggan pasar harian, ketika ditagih oleh petugas siangya belum bisa membayar karena belum mendapatkan uang dan malam hari hujan lalu tidak bisa melakukan penarikan retribusi pada hari itu juga. Dan ada juga ketika tidak hujan malam hari ditagih namun pedagang tidak ada lalu sering keesokan harinya tidak jualan.¹⁵

Cuaca dapat berperan penting dalam proses penarikan retribusi persampahan. Adapun beberapa faktor cuaca yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

a. Curah Hujan

- 1) Pengumpulan sampah : hujan deras dapat menghambat pengumpulan sampah karena akses jalan yang terhalang atau banjir. Hal ini bisa mengakibatkan penundaan dalam pengangkutan sampah.
- 2) Volume sampah : selama musim hujan, volume sampah basah cenderung meningkat karena sampah organik seperti daun dan lumpur ikut terkumpul.

b. Cuaca Ekstrem

- 1) Angin kencang : angin kencang bisa menyebarkan sampah yang sudah terkumpul atau menyebabkan penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak diinginkan, sehingga memerlukan penanganan ekstra.

¹⁵ Sahril, S.IP, Wawancara, Petugas Pengawas Lapangan, 28 Februari 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

- 2) Bencana alam : cuaca ekstrem seperti badai atau banjir bandang dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur pengelolaan sampah, sehingga menghambat operasional dan penarikan retribusi.

c. Akses dan Mobilitas

- 1) Jalan licin dan berlumpur : cuaca hujan membuat jalan menjadi licin dan berlumpur, terutama di daerah yang belum memiliki jalan beraspal, sehingga menyulitkan truk pengangkut sampah untuk menjangkau semua area.
- 2) Transportasi : kondisi cuaca buruk dapat menghambat operasional kendaraan pengangkut sampah, mempengaruhi jadwal penarikan sampah, dan menambah biaya operasional.

3. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak warga yang kurang menyadari pentingnya pembayaran retribusi persampahan dan dampak positifnya terhadap kebersihan lingkungan. Informasi yang kurang tentang pengelolaan sampah yang baik dan pentingnya partisipasi dalam program retribusi ini dapat menjadi hambatan besar.

Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, semakin besar pula kemungkinan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks implementasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan ini, faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan, serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan-peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penerapan suatu Peraturan Walikota Metro tersebut. Contohnya di Kota Metro masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pembayaran retribusi persampahan yang akan berdampak pada kualitas pelayanan seperti pengangkutan dan pengelolaan sampah.

4. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Faktor keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala dalam implementasi pemungutan retribusi persampahan. Adapun beberapa faktor keterbatasan ini meliputi :

- a. Jumlah tenaga kerja yang terbatas

Jumlah petugas penarik retribusi di Kota Metro masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan jumlah pelanggan serta luas wilayah yang harus dilayani, sehingga penarikan retribusi menjadi kurang efektif. Contohnya, di wilayah Metro Selatan, banyak warga yang belum terdaftar sebagai pelanggan karena jarak wilayah yang jauh dan keterbatasan armada. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah petugas serta pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini.

b. Pelatihan dan Pembinaan

Keterbatasan dalam pelatihan dan pembinaan tenaga kerja menjadi salah satu kendala dalam implementasi pemungutan retribusi persampahan. Petugas yang tidak memiliki pelatihan memadai dalam manajemen sampah dan prosedur pemungutan retribusi mungkin tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

c. Motivasi dan Kesejahteraan

Motivasi tenaga kerja yang rendah dan kurangnya kesejahteraan dapat mempengaruhi kinerja. Tanpa motivasi dan kesejahteraan, petugas mungkin kurang bersemangat dalam menjalankan tugas mereka.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis mengenai Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro terus berupaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018. Ada beberapa warga penerima layanan persampahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan retribusi persampahan, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun pelaksanaan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya sosialisasi Peraturan Walikota. Selain itu, terjadi penurunan pendapatan retribusi persampahan secara berturut-turut mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2023, dimana pendapatan tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan karena masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan enggan membayar retribusi tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro memiliki beberapa

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

tantangan atau faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan. Menurut penulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan agar proses pemungutan dapat dilakukan secara adil tanpa membedakan golongan masyarakat. Dan kepada masyarakat ditingkatkan kesadarannya dalam melaksanakan retribusi persampahan. Kepada pihak Pemerintah Daerah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas retribusi pelayanan persampahan seharusnya meningkatkan fasilitas pelayanan persampahan contoh dengan menambah jumlah armada pengangkut sampah, meningkatkan honor pegawai untuk menjaga dan memotivasi semangat kerja. Selain itu, harus diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung: Alumni, 1983.
- Hadikusuma, Hilman. *Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Maju Mundur, 1995.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans. *Teori Murni Nuansa & Nusa Media*. Bandung, 2006.
- Kurniawan, Luthfi J. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jatim: Setara Pres Kelompok Instrans Publising, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014.
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Nasional Binacit, 1985.

- Siahaan., Marihot P. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Slamet, Juli Soemirat. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2002.
- Soemartono, R.M Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. “Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik: Konsep Dan Perkembangannya Di Indonesia . Graha Ilmu: Yogyakarta. 101-102,” 2011, 19–34.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wijoyo, Suparto. *Sketsa Lingkungan Dan Wajah Hukumnya*. Jakarta: Surya Kencana, 1998.
- Winarno, Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 64
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 169
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 dan 2
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ayat 1-4
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 3

Jurnal

- Ardina Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng. “Jurnal Translitera.” *Jurnal Trnslitera (Js)* 2 (1) (2016): 31–48.
- “Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan,” 2023.
- “Badan Pusat Statistik Kota Metro,” 2023.

Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan

<https://metrokota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>.

Fitroni, Teguh. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMONGAN(Studi Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Dinas Lingkungan Hidup)," 2018, 1.

GFallis, A. "Teori Kebijakan Implementasi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

"<https://Eprints.Ummetro.Ac.Id/506/>," n.d. <https://eprints.ummetro.ac.id/506/> .

"https://Repository.Uksw.Edu/Bitstream/123456789/14117/2/T1_152011801_BAB%20II.Pdf," n.d.

Ii, B A B. "File_10-Bab-II-Landasan-Teori Kepuasan," 2018, 7–22.
https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253188/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf.

Iii, B A B, and A Pengertian Retribusi. "8. Bab Iii __2018219Ih," no. 6 (2017): 31–51.

Jonitanamas. "Efektifitas Penerapan Hukum," 2016.
<https://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>.

Kebersihan, Persampahan, and D I Kabupaten. "IMPLEMENTASI PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN KUDUS Oleh : Fajar Heru Trihanggo," n.d.

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/bab ii.pdf?sequence=6](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10175/bab%20ii.pdf?sequence=6).

[https://repository.uin-suska.ac.id/2493/3/BAB II.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/2493/3/BAB%20II.pdf).

"Pelayanan Publik," n.d. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/508/pelayanan-publik>.

SULISTIA, A, L Erina, and J Siswanto. "Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Kota Prabumulih Tahun 2017," 2018.
https://repository.unsri.ac.id/14693/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/14693/1/RAMA_63201_07011181419006_0030126612_0005065709_01_front_ref.pdf.